




PUTUS

Nomor 285/Pdt.G/2023/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir Banda Aceh, 07 Juli 1983, umur 40 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, warga Negara Indonesia, pendidikan SD, status Kawin, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Banda Raya kota Banda Aceh, email [XXXXXXXXXXXXXXXX](#) No Telp XXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir Banda Aceh, 10 Juni 1982, umur 41 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA, status kawin, warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas, akan tetapi masih dalam wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 26 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda

Hal. 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 285/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh dengan Register Nomor 285/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 07 Agustus 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Raya sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 25 Mei 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pnggugat selama 2 tahun dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - 2.1. ANAK KANDUNG PERTAMA NIK XXXXXXXXXXXXX, lahir di Meulaboh, 10 September 2007, usia 15 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTP, diasuh oleh ibu kandung;
 - 2.2. ANAK KANDUNG KEDUA, NIK XXXXXXXXXXXXX, lahir di Meulaboh, 01 Juni 2009, usia 14 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTP, diasuh oleh ibu kandung;
 - 2.3. ANAK KANDUNG KETIGA, NIK XXXXXXXXXXXXX, lahir di Aceh Barat 29 jui 2014, usia 9 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD diasuh ibu kandung;
3. Bahwa sejak 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa sejak 2017 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh keributan Tergugat dengan adik Penggugat;
 - 3.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - 3.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi mulai dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
 - 3.4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Hal. 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 285/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak tersebut;
5. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib);
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomo 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'yah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 10 September 2007;
 - 3.2. ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 01 Juni 2009;
 - 3.3. ANAK KANDUNG KETIGA, lahir tanggal 29 Juni 2014, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebakan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 285/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Banda Aceh dengan Nomor 285/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 11 Agustus 2023 dan tanggal 14 september 2023 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 24-01-2020 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, yang telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor; XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 25 mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, telah ditempel meterai cukup dinazegelen cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Hal. 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 285/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 28-07-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah ditempel meterai cukup dinazegelen caap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Keua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK KANDUNG PERTAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 28 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK KANDUNG KEDUA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 28 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopy Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK KANDUNG KETIGA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat 02 November 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Jln. Sisingamangaraja Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung saksi dan Tergugat sebagai abang ipar saksi;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikahnya tahun 2006;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur;

Hal. 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 285/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah sewa;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sepengetahuan saksi mulanya rukun dan damai saja, namun sejak 6 tahun yang lalu tidak rukun lagi;
 - Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena kurangnya tanggung jawab terhadap rumah tangga dari Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat berdasar laporan Penggugat sendiri kepada saksi;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2017 yang lalu sampai sekarang, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa semenjak Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah memberi khabar dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa saksi sudah pernah dulu sebelum mereka berpisah memberi nasehat pada Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa anak-anak saat ini tinggal bersama Penggugat dan Penggugat sanggup dan mampu mengurus anaknya;
 - Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik, penyayang, sanggup menjaga dan mengasuh anak-anak serta Penggugat tidak pernah terlibat dengan perbuatan yang melanggar agama dan adat istiadat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk memperbaiki kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jln. Aceh Tengah Gampong Keuramat Mufakat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 285/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat dahulu bertetangga dengan saksi dan kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2006;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sepengetahuan saksi awalnya rukun dan damai saja akan tetapi saat ini tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat berdasar cerita dari Penggugat sendiri dan saksi lihat dan dengar sendiri waktu bertetangga dahulu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2017 yang lalu sampai sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan ditingkat keluarga ataupun ditingkat Gampong;
- Bahwa anak-anak berada dalam asuhan Penggugat semuanya;
- Bahwa Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya dan sanggup untuk mengurus anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat akhlaknya baik, sanggup menjaga amanah, jujur dan tidak pernah terlibat dengan perbuatan yang berlawanan dengan norma agama dan adat;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga;

Hal. 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 285/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat selalu hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Banda Aceh dengan relaas Nomor 285/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 11 Agustus 2023 dan tanggal 14 September 200023, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Tahun 2017 rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis dan selalu dilanda perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak tahun 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sampai dengan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia. Pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi Penggugat tidak

Hal. 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 285/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi menjadi menjalankan kehidupan rumah tangga karena Tergugat tidak ada lagi itikad baik untuk menjalankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, berupa fotokopy Kartu tanda Penduduk, alat bukti tersebut merupakan akta otentik. Berdasarkan alat bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat adalah berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 2 berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah. Alat bukti P.2 merupakan alat bukti otentik. Berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, p.5 dan P.6 berupa fotokopy Kartu keluarga dan Kutiapan Akta Kelahiran tiga orang anak Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan alat bukti tersdebut pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai dua orang anak yang masih dibawah umur, bukti tersebut telah telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembutan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keteangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan telah terjadi perselidihan dan

Hal. 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 285/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan anak-anaknya telah ditinggal pergi oleh Tergugat sejak tahun 2017 yang lalu sampai dengan sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2017 yang lalu sampai dengan sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 10 September 2006 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 25 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2017 yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sehingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-

Hal. 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 285/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya sejak tahun 2017 sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari tiga tahun lamanya tidak ada kabar berita lagi, tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan para pihak, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 285/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R Bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 dalam gugatannya dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hokum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci sekurang-kurangnya (Sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga diri, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 10 september 2007, ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 01 Juni 2009 dan ANAK KANDUNG KETIGA, lahir tanggal 29 Juni 2014, Penggugat telah mengajukan bukti P.4 P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6, terbukti ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini belum mumaiyiz, Majelis dalam hal ini perlu terlebih dahulu mempertimbangkan maksud dan tujuan dari pengasuhan terhadap anak;

Hal. 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 285/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengasuhan anak bagaimana yang dituntut oleh Penggugat dan Tergugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

- Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi ketentuan sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
- Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 UU No.33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidikan dan melindungi anak;
- Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadhanah) tidak lain adalah kepentingan kemaslahatan anak itu sendiri, oleh karena itu demi kepentingan kemaslahatan serta kesehatan fisik maupun psikologis dari anak tersebut yang masih di bawah umur, sementara Penggugat sama sekali tidak terdapat halangan hukum untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, bahkan menurut keterangan saksi-saksi bahwa selama ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan

Hal. 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 285/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sayang kepada anaknya dan telaten mengurus anaknya, maka demi kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut setelah terjadinya perceraian antara Peggugat dan Tergugat, maka gugatan Peggugat agar hak hadhanah anak tersebut ditetapkan kepada Peggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Peggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Peggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama :
 - 4.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 10 September 2007;
 - 4.2. ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 01 Juni 2009;
 - 4.3. ANAK KANDUNG KETIGA, lahir tanggal 29 Juni 2014;berada dibawah hadhanah Peggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
5. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan

Hal. 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 285/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

HAKIM ANGGOTA 1

KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota

dto

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Pengganti,

dto

PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Penggandaan	:	Rp	12.000,00
5. PNBP	:	Rp	20.000,00
6. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp	.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
8. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	432.000,00

(empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 285/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)